



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **HANDRA MODEONG.**
2. Tempat Lahir : MOLIBAGU.
3. Umur/Tanggal Lahir : 20Tahun/ 01Januari 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Molibagu Dusun 3 Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/03/II/2018/Reskrim tertanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 04Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WINDA MOONTI, SH beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Kotambagu berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pid/2018/PN Ktg tanggal 22 Mei 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg. tanggal 15Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Hlm. 1 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg. tanggal 15Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HANDRA MODEONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDRA MODEONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman. Bahwa disamping itu Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa oleh karena dirasa terlalu berat sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya sesuai dengan kesalahan terdakwa dengan pertimbangan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap soan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda serta memiliki masa depan;

Hlm. 2 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HANDRA MODEONG alias HANDRA, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di rumah lelaki NOLI di Desa Konarom, Kec. Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya terhadap anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dan anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI minum minuman alkohol di rumah saksi NOLI dan setelah anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI dalam keadaan tidak setengah sadar, Terdakwa membawa dan memapah anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI untuk masuk ke dalam kamar di dalam rumah saksi NOLI;

Bahwa setelah di dalam kamar, anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI langsung berbaring di tempat tidur dan Terdakwa mencium-cium bibir anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI dan membuka celana yang dikenakannya juga;

Bahwa kemudian Terdakwa membaringkan anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI diranjang tempat tidur dalam kamar tersebut, kemudian menindih korban dan memasukkan kemaluan/penis Terdakwa yang sudah tegang dan membesar ke dalam vagina dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun pada bagian pantat selama 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma ke dalam vagina anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI dan setelah itu, Terdakwa memakai celana;

Bahwa kemudian Terdakwa dan anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI keluar dari kamar dan anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI menangis, lalu meminta kepada saksi LUNITA ANDU untuk diantar pulang ke rumahnya di Desa Tapadaka Satu, Kecamatan Dumoga Tenggara, dimana saat itu saksi LUNITA ANDU melihat kondisi dari anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI sudah dalam keadaan mabuk dan saksi LUNITA ANDU

Hlm. 3 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengantar pulang anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI untuk kembali ke rumahnya;

Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 4784/II/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Dahlan Mokoginta selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan bahwa di Tapadaka Satu pada tanggal 09 Desember 2002, telah lahir DESMAWATI FITRI TAMPOI, anak perempuan dari Marjan Tampoi dan Ratna Lengkong menunjukkan saat Terdakwa melakukan persetubuhan, korban berumur 15 (lima belas) tahun;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HAYATI TAMPOI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan berkaitan masalah persetubuhan;
 - bahwa benar terdakwa HANDRA MODEONG diduga telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI;
 - bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dan anak korban menjalin hubungan cinta/ pacaran namun saksi melarangnya karena anak korban masih sekolah;
 - bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu malam tanggal 11 Februari 2018 bertempat di Rumah Saksi NOLI MODEONG di Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara;
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah adik dari suami dari keponakan saksi;
 - bahwa saksi mengenal anak korban karena anak korban diberikan kepada saksi oleh orang tua anak korban untuk dirawat;
 - bahwa kejadiannya berawal ketika anak korban pamit hendak pergi ke acara di Tapadaka, kemudian terdakwa mengajak anak korban minum-minuman beralkohol di Desa Konarom tepatnya di rumah saksi NOLI MODEONG dan setelah anak korban

Hlm. 4 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.



mabuk kemudian terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Sekitar jam 24.00 Wita anak korban diantar pulang oleh temannya ke rumah saksi, dan keadaan anak korban saat itu anak korban berteriak-teriak mengatakan tolong saya bahwa terdakwa telah menyetubuhi saya dan tolong lapor terdakwa.

Setelah mengetahui kejadian itu, saksi bersama dengan orang tua korban melaporkan terdakwa ke polisi;

- bahwa setelah kejadian itu, saksi tidak tinggal lagi dengan anak korban karena orang tua anak korban mengambil anak korban untuk tinggal bersama mereka;
- bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. **Anak Korban DESMAWATI FITRI TAMPOI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa anak korban diperhadapkan dipersidangan berkaitan masalah persetubuhan;
- bahwa saat ini anak korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- bahwa benar terdakwa HANDRA MODEONG diduga telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu malam tanggal 11 Februari 2018 bertempat di Rumah Saksi NOLI MODEONG di Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara;
- bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena anak korban dan terdakwa memiliki hubungan cinta / pacaran, namun saat kejadian sudah tidak pacaran;
- bahwa kejadiannya berawal pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 19.30 Wita, saat saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman pergi ke acara pesta. Saat itu pesta belum dimulai sehingga anak korban bersama kedua temannya pergi dan saat itu bertepatan dengan terdakwa bersama teman terdakwa sekitar 9 (sembilan) orang. Lalu anak korban bersama temannya naik sepeda motor milik terdakwa menuju ke rumah untuk mengambil uang. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban ke rumah temannya yang bernama NOLI MODEONG Alias NOLI di Desa Konarom dan setelah sampai anak korban minum cap tikus, namun saat itu anak korban masih belum mabuk. Kemudian terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar. Selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban di atas tempat tidur lalu terdakwa mencium pipi lalu membuka celana panjang dan celana dalam korban, namun pada saat

Hlm. 5 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.



terdakwa hendak membuka pakaian anak korban, anak korban melawan dengan cara mendorong badan terdakwa, tetapi dorongan anak korban tidak berarti, terdakwa menekan badan anak korban sambil tetap membuka pakaian anak korban secara paksa dan saat itu kondisi anak korban sedang lemah sehingga anak korban tidak memiliki tenaga lebih untuk melawan kekuatan fisik terdakwa. Setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa dan anak korban keluar dari kamar dengan kondisi anak korban berteriak-teriak dan menangis.

- Bahwa pada pagi hari setelah kejadian itu, anak korban merasakan sakit di bagian kemaluan dan anak korban melihat ada darah di celana dalam yang anak korban pakai;
- Bahwa selama anak korban menjalin hubungan cinta / pacaran dengan terdakwa, terdakwa selalu memanggil anak korban untuk bersetubuh dan terdakwa berjanji akan bertanggung jawab namun saksi katakan tidak mau karena saksi masih sekolah;
- Bahwa saat kejadian itu anak korban dan terdakwa sudah tidak menjalin hubungan cinta / pacaran;
- bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. **Saksi LUNITA ANDU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan berkaitan masalah persetubuhan;
- bahwa benar terdakwa HANDRA MODEONG diduga telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban DESMAWATI FITRI TAMPOI;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dan anak korban menjalin hubungan cinta / pacaran namun saksi tidak tahu bahwa sudah putus;
- bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu malam tanggal 11 Februari 2018 bertempat di Rumah Saksi NOLI MODEONG di Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara;
- bahwa kejadiannya berawal ketika anak korban membonceng saksi dan teman saksi menggunakan sepeda motor menuju ke arah Konarom. Setelah sampai di rumah saksi NOLI MODEONG anak korban turun, lalu saksi dan teman saksi memberitahu kepada korban bahwa saksi dan teman saksi sudah mau pulang

Hlm. 6 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.



karena dicari orang tua. Setelah sekitar setengah jam saksi dan teman saksi kembali ke rumah saksi NOLI MODEONG. Sesampainya di rumah saksi NOLI MODEONG, saksi bersama teman saksi melihat anak korban menangis sambil guling-guling di tanah kemudian saksi bersama teman saksi mengantar anak korban ke rumahnya, tapi anak korban katakan antar ke pesta. Namun saksi dan teman saksi tidak antar ke pesta melainkan antar ke rumah dan setelah sampai anak korban berteriak-teriak bahwa terdakwa sudah menyetubuhinya sambil menangis;

- bahwa saksi tidak melihat terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar karena saat sampai saksi minta pamit pada anak korban;
- bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. **Saksi NOLI MODEONG Alias NOLI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 di Desa Kobarom Kec. Dumoga Tenggara sekitar pukul 01.00 wita lelaki Handra Modeong dan Perempuan Desmawati Fitri Tampoi Alias Ria datang kerumah saksi untuk meminjam kamar dan saat itu saksi lihat Desmawati Fitri Tampoi Alias Ria dan Handra Modeong sudah dalam posisi mengkonsumsi minuman keras dan pada saat itu saksi memberikan kamar setelah itu Handra Modeong dan Perempuan Desmawati Fitri Tampoi Alias Ria masuk kedalam kamar dan sekitar 30(tiga puluh) menit kemudian saksi melihat Perempuan Desmawati Fitri Tampoi Alias Ria keluar dari kamar dan menangis dan meminta kepada perempuan Lunita Andu untuk diantar pulang kerumahnya di Desa Tapadaka satu Kec. Dumoga Tenggara setelah itu perempuan Lunita Andu lengsung mengantar pulang Perempuan Desmawati Fitri Tampoi Alias Ria untuk dibawa kembali di rumahnya di Desa Tapadaka satu Kec. Dumoga Tenggara;
- Bahwa benar saksi mengenal lelaki Handra Modeong dan Perempuan Desmawati Fitri Tampoi Alias Ria menjalin hubungan cinta;
- Bahwa benar Perempuan Desmawati Fitri Tampoi Alias Ria pernah menceritakan kepada saksi bahwa antara Handra Modeong pernah melakukan hubungan badan/ bersetubuh layaknya suami isteri;

Hlm. 7 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Perempuan Desmawati Fitri Tampoi Alias Ria saat ini baru berumur 15(lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan yang dibacakan, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum et repertum Nomor: 445/RSUD-KK/408/II/2018 tanggal 12Februari 2018 dari RSUD Kotamobagu dimana disebutkan Anak (korban) DESMAWATY FITRI TAMPOI mengalami robekan pada selaput dara tidak beraturan arah jam sebelas dan arah jam satu dan arah jam lima dan arah jam tujuh titik. Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa selaput dara dalam keadaan tidak utuh titik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan berkaitan masalah persetubuhan;
- bahwa benar Terdakwa HANDRA MODEONG diduga telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban DESMAWATY FITRI TAMPOI;
- bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara tepatnya di dalam kamar saksi NOLI MODEONG;
- bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama dengan teman terdakwa sekitar 6 (enam) orang dari Desa Molibagu naik sepeda motor ke acara di Desa Tapadaka I, kemudian terdakwa bertemu dengan anak korban bersama teman anak korban dan terdakwa mengajak ke Desa Konarom. Saat itu teman terdakwa dan teman anak korban ikut ke rumah saksi NOLI MODEONG. Setelah sampai teman terdakwa membeli minuman cap tikus. Saat itu terdakwa dan anak korban minum bersama, kemudian terdakwa mendekati anak korban untuk melarang jangan minum tapi anak korban langsung mengambil gelas yang sudah ada isi cap tikus dan meminumnya. Tidak lama kemudian anak korban mabuk sampai tertidur di pundak terdakwa. Melihat kondisi anak korban, terdakwa kemudian meminjam kamar saksi NOLI MODEONG kemudian memapah anak korban masuk ke dalam kamar dan menidurkannya di atas tempat tidur kemudian terdakwa mencium pipi terus membuka celana panjang dan

Hlm. 8 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.



celana dalam anak korban. Setelah itu terdakwa membuka celana panjangnya sambil memegang kemaluan yang sudah tegang kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan ke dalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantat ke atas dan ke bawah selama 15 (lima belas) menit dan di saat terdakwa merasakan air mani keluar terdakwa langsung mencabut batang kemaluan dan membuang air mani di tempat tidur. Setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa memakaikan kembali pakaian anak korban dan pakaian terdakwa setelah itu anak korban keluar dari kamar dalam keadaan menangis karena kemaluannya sakit;

- bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa dan anak korban bercerita dulu lalu berciuman dan terdakwa meraba kemaluan serta buah dada anak korban dan setelah itu anak korban membuka bajunya sendiri dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa menggoyangkan ke atas dan ke bawah dan tidak lama terdakwa merasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan sperma namun tidak dikeluarkan di dalam kemaluan korban, tetapi dikeluarkan di tepat di atas perut korban;
- bahwa terdakwa kenal dengan anak korban karena anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan cinta / pacaran, namun sudah tidak pacaran lagi;
- bahwa atas persetubuhan tersebut Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HANDRA MODEONG diduga telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban DESMAWATY FITRI TAMPOI;
- bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu malam tanggal 11 Februari 2018 di kamar milik saksi NOLI MODEONG di Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara;
- bahwa kejadiannya berawal ketika anak korban bersama kedua temannya hendak pergi ke acara pesta di Desa Tapadaka sekitar jam

Hlm. 9 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.



19.30 Wita. Namun saat itu acara belum dimulai sehingga anak korban dan kedua temannya pergi dan bertemu dengan terdakwa bersama temannya. Lalu anak korban bersama kedua temannya naik sepeda motor milik terdakwa pergi ke rumah mengambil uang. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah saksi NOLI MODEONG di Desa Konarom. Ketika anak korban dan kedua temannya telah sampai di rumah saksi NOLI MODEONG, kedua temannya pamit kepada anak korban untuk pulang karena dicari orang tua.

- Bahwa setelah sampai, anak korban minum cap tikus, namun saat itu anak korban masih belum mabuk. Kemudian terdakwa meminjam kamar saksi NOLI MODEONG dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar. Selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban di atas tempat tidur lalu terdakwa mencium pipi lalu membuka celana panjang dan celana dalam korban, namun pada saat terdakwa hendak membuka pakaian anak korban, anak korban melawan dengan cara mendorong badan terdakwa, tetapi dorongan anak korban tidak berarti, terdakwa menekan badan korban sambil tetap membuka pakaian anak korban secara paksa dan saat itu kondisi anak korban sedang lemah sehingga anak korban tidak memiliki tenaga lebih untuk melawan kekuatan fisik terdakwa. Setelah itu terdakwa membuka celana panjangnya sambil memegang kemaluan yang sudah tegang kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan ke dalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantat ke atas dan ke bawah selama 15 (lima belas) menit dan di saat terdakwa merasakan air mani keluar terdakwa langsung mencabut batang kemaluan dan membuang air mani di tempat tidur. Setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa dan anak korban keluar dari kamar dengan kondisi anak korban berteriak-teriak dan menangis.
- Bahwa pada pagi hari setelah kejadian itu, anak korban merasakan sakit di bagian kemaluan dan melihat ada darah di celana dalam yang anak korban pakai;
- Bahwa saat ini anak korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- bahwa antara anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan cinta / pacaran, namun pada saat kejadian sudah tidak pacaran lagi;
- bahwa selama anak korban dan terdakwa menjalin hubungan cinta / pacaran, terdakwa selalu memanggil anak korban untuk bersetubuh

Hlm. 10 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.



dan akan bertanggung jawab namun saksi tidak mau karena masih sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dimana di muka persidangan telah diajukan Terdakwa HANDRA MODEONG yang mana setelah identitasnya ditanyakan, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi.

2. Unsur telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* adalah sadar akan kehendak untuk melakukan sesuatu yang timbul dari niat bathin, sehingga pelaku mengerti dan mengetahui sesuatu apa yang diperbuatnya. Yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya dan tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan, atau membuat orang pingsan atau

Hlm. 11 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (Pasal 89 KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan *memaksa* adalah melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh siempunya akan tetapi perbuatan itu tetap dilaksanakan. Bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Pengertian *anak* adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana dari keterangan anak korban DESMAWATY FITRI TAMPOI, saksi HAYATI TAMPOI dan saksi LUNITA ANDU yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018, kejadiannya berawal ketika anak korban bersama kedua temannya hendak pergi ke acara pesta di Desa Tapadaka sekitar jam 19.30 Wita. Namun saat itu acara belum dimulai sehingga anak korban dan kedua temannya pergi dan bertemu dengan terdakwa bersama temannya. Lalu anak korban bersama kedua temannya naik sepeda motor milik terdakwa pergi ke rumah mengambil uang. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah saksi NOLI MODEONG di Desa Konarom. Ketika anak korban dan kedua temannya telah sampai di rumah saksi NOLI MODEONG, kedua temannya pamit kepada anak korban untuk pulang karena dicari orang tua.

Menimbang, bahwa setelah sampai, anak korban minum cap tikus, namun saat itu anak korban masih belum mabuk. Kemudian terdakwa meminjam kamar saksi NOLI MODEONG dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar. Selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban di atas tempat tidur lalu terdakwa mencium pipi lalu membuka celana panjang dan celana dalam korban, namun pada saat terdakwa hendak membuka pakaian anak korban, anak korban melawan dengan cara mendorong badan terdakwa, tetapi dorongan anak korban tidak berarti, terdakwa menekan badan korban sambil tetap membuka pakaian anak korban secara paksa dan saat itu kondisi anak korban sedang lemah dibawah pengaruh minuman keras sehingga anak korban tidak memiliki tenaga lebih untuk melawan kekuatan fisik terdakwa. Setelah itu terdakwa membuka celana panjangnya sambil memegang kemaluan yang sudah tegang kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan ke dalam

Hlm. 12 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantat ke atas dan ke bawah selama 15 (lima belas) menit dan di saat terdakwa merasakan air mani keluar terdakwa langsung mencabut batang kemaluan dan membuang air mani di tempat tidur. Setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa dan anak korban keluar dari kamar dengan kondisi anak korban berteriak-teriak dan menangis.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, anak korban saat disetubuhi oleh Terdakwa umurnya masih 15 (lima belas) tahun dan belum kawin sebagaimana yang tercantum dalam fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DESMAWATI FITRI TAMPOI lahir di Tapadaka Ipada tanggal tanggal 09 Desember 2002. Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa seharusnya mengetahui kalau anak korban masih anak-anak yang belum pantas untuk melakukan persetubuhan. Faktanya pula, akibat Terdakwa menyetubuhi korban mengakibatkan korban mengalami kesakitan di daerah kemaluan sebagaimana keterangan anak korban sendiri yang bersesuaian dengan *visum et repertum* No: 445/RSUD-KK/408/III/2017 tanggal 12 Februari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Elvina K. Ayu, Sp. OG., dokter pada RSUD Kota Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut:

Terdapat robekan *Hymen* (selaput dara) tidak beraturan arah jam sebelas dan arah jam satu dan arah jam lima dan arah jam tujuh titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“telah dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata alasan-alasan yang diajukan Terdakwa berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman sehingga permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan

Hlm. 13 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penentuan berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDRA MODEONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Hlm. 14 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami **NOVA LOURA SASUBE, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **BERNADUS PAPENDANG, SH.**, dan **NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi **BERNADUS PAPENDANG, SH.**, dan **NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YANI DAMOPOLII** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh **FAJAR TRIKUSUMA AJI, SH.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BERNADUS PAPENDANG, SH.

NOVA L. SASUBE, SH., MH.

NOULA M. M PANGEMANAN, SH., M.Hum,

PANITERA PENGGANTI,

Hlm. 15 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI DAMOPOLII

Hlm. 16 dari 17 Halaman PUTUSAN No.127/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)